

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP  
Nomor : 118/1578.A.0331 /435.101/PAUD/2016  
TENTANG  
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar anak di Sekolah Dasar dan sebagai fungsinya terhadap kebutuhan peningkatan mutu perkembangan anak dan atau pelengkap pendidikan formal tersebut menimbulkan konsekuensi sepadan dengan fungsi pendidikan formal dalam memenuhi kebutuhan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) yang berkualitas.  
 b. Bahwa untuk memenuhi fungsi tersebut sebagaimana butir a, maka dipandang perlu adanya ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sebagai bagian dari kendali mutu yang ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.  
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.  
 5. Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.  
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.  
 7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah.  
 8. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Publik ( SPP ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Nomor : 420/1219.A/435.101/2016 tentang Tim Verifikasi Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Sumenep.  
 2. Status Ijin : **PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL**

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :  
 Nama Lembaga : PAUD AMAR BIN YASIR  
 Tahun berdiri : 01/07/2015  
 No.tanggal akte notaris : NO. 05 TGL 02/02/2016  
 Alamat : DESA SAPEKEN  
 Kecamatan : SAPEKEN  
 Kabupaten : SUMENEP  
 Program Layanan : TK DAN KB
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran dan atau tidak sesuai ketentuan penyelenggaraan PAUD, maka ijin penyelenggaraan akan ditinjau kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 3 ( Tiga ) tahun terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2019 dan dapat mengajukan perpanjangan Penyelenggaraan kembali sebelum batas waktu berakhir sesuai ketentuan yang berlaku.

**Tembusan :**

- Yth. 1. Bupati Sumenep ( sebagai laporan )  
 2. UPT Pendidikan Kecamatan



**Drs.H.A. SHADIQ, M.Si**  
 Pembina Utama Muda